



P U T U S A N
Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RAMLI ALIAS RAMLI BIN RUSLAN;**
2. Tempat lahir : Tanah Grogot;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 22 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo RT. 004 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Ramli Alias Ramli Bin Ruslan ditangkap sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;

Terdakwa Muhammad Ramli alias Ramli Bin Ruslan ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 Mei 2025;

Terdakwa menghadap didampingi oleh Abdul Bahri, S.H.I., Advokat, yang berkantor di POSBAKUM MAHDIN, jalan Pangeran Menteri, RT.011, RW.004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Tgt tanggal 13 Februari 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Tgt tanggal 3 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Tgt tanggal 3 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara: PDM-179/Paser/Enz.2/12/2024 tanggal 5 Maret 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ramli Alias Ramli Bin Ruslan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I" melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Ramli Alias Ramli Bin Ruslan berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebanyak Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat dibayarkan maka gantikan dengan pidana berupa 1 (satu) tahun penjara dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1) 8 (delapan) paket plastik klip yang berisi kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis shabu (brutto 2,5 gram dan netto 0,66 gram)
 - 2) 1 (satu) buah handphone merk POCO X5 PRO 5G warna hitam, No IMEI : 869006064088443, No Handphone : 085750195894Agar dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-179/Paser/Enz.2/12/2024 tanggal 19 Desember 2024, sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RAMLI Als RAMLI Bin RUSLAN pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Desa Tepian Batang RT. 004 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kaltim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekitar pukul 21.30 WITA terdakwa bersama dengan saksi RIZKI CAHYA RAMADHANI Als KALENG Bin ALI MAR'UF (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi MUHAMMAD IFANDI Als FANDI Bin RAFI'I (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sedang duduk di depan rumah terdakwa Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Desa Tepian Batang RT. 004 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kaltim, kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi MUHAMMAD ANDRI WARDANA Als SAMBO Bin SAIFULLAH dan berkata kepada terdakwa "ini aku mau bayar utang, aku ada shabu utang mu ku bayar pakai shabu aja" lalu terdakwa menjawab "ya sudah kamu kerumah saja" lalu saksi SAMBO berkata "itu nanti endon kerumah mu, shabu nya ku simpan di dalam kotak pisang keju", kemudian sekitar pukul 22.00 WITA datang Sdra. ENDON (DPO) dan memberikan kotak pisang keju tersebut kepada terdakwa lalu Sdra. ENDON pergi dari rumah terdakwa, kemudian terdakwa memberikan kotak pisang keju tersebut kepada saksi KALENG dan berkata "itu di dalam kotak pisang keju ada bahan (shabu) sebanyak 1 (satu) paket yang beratnya

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih setengah gram seharga satu juta rupiah” lalu saksi KALENG menjawab “oke”, kemudian saksi KALENG dan saksi FANDI berjalan masuk ke dalam gudang rumah terdakwa lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi KALENG dan saksi FANDI, kemudian pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekitar pukul 01.00 WITA terdakwa pulang kerumah nya lalu terdakwa masuk ke dalam gudang dan melihat saksi KALENG dan saksi FANDI sedang memecah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih ½ (setengah) gram menjadi 10 (sepuluh) paket plastik klip shabu lalu shabu yang sudah dipecah tersebut dibawa dan disimpan oleh saksi KALENG, kemudian terdakwa bersama dengan saksi FANDI beristirahat di rumah terdakwa tersebut

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekitar pukul 04.30 WITA pada saat terdakwa bersama dengan saksi FANDI sedang berada di depan warung pinggir jalan Jl. Kusuma Bangsa KM. 3 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kaltim datang anggota SatResnarkoba yang mengamankan terdakwa dan saksi FANDI, kemudian terdakwa di interogasi oleh anggota SatResnarkoba “apa benar kamu ada ngasih shabu ke saudara kaleng” lalu terdakwa menjawab “iya pak saya ada ngasih shabu ke saudara kaleng”, kemudian anggota SatResnarkoba melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi FANDI dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk POCO X5 PRO 5G warna hitam No IMEI : 869006064088443 No Handphone : 085750195894 milik terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO 1727 warna hitam No IMEI : 868889034655875 No Handphone : 082357587644 milik saksi FANDI, selanjutnya terdakwa dan saksi FANDI beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Paser untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 09504/NNF/2024 tanggal 20 November 2024 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Labolatoris dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 27237/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 271/10966.00/2024 tanggal 08 November 2024 yang ditandatangani oleh SANDI SETIAWAN selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Tanah Grogot

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh BUDIYANTO dan disaksikan oleh BRIPTU YANUARIUS DANI, S.H serta diketahui oleh SANDI SETIAWAN selaku Pimpinan Cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 8 (delapan) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan hasil timbangan berat kotor 2,5 gram (dua koma lima) gram dan berat bersih 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, selanjutnya disisihkan untuk uji sample Laboratorium Forensik Jawa Timur

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD RAMLI Als RAMLI Bin RUSLAN dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa bukan merupakan Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter Maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD RAMLI Als RAMLI Bin RUSLAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RAMLI Als RAMLI Bin RUSLAN pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira pukul 04.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di depan warung pinggir jalan Jl. Kusuma Bangsa KM. 3 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kaltim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekitar pukul 04.30 WITA pada saat terdakwa bersama dengan saksi FANDI sedang berada di depan warung pinggir jalan Jl. Kusuma Bangsa KM. 3 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kaltim datang anggota SatResnarkoba yang mengamankan terdakwa dan saksi FANDI, kemudian terdakwa di interogasi oleh anggota SatResnarkoba "apa benar kamu ada ngasih shabu ke saudara kaleng" lalu terdakwa menjawab "iya pak saya ada ngasih shabu ke saudara kaleng",

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Tgt



kemudian anggota SatResnarkoba melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi FANDI dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk POCO X5 PRO 5G warna hitam No IMEI : 869006064088443 No Handphone : 085750195894 milik terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO 1727 warna hitam No IMEI : 868889034655875 No Handphone : 082357587644 milik saksi FANDI, selanjutnya terdakwa dan saksi FANDI beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Paser untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 09504/NNF/2024 tanggal 20 November 2024 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Labolatoris dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 27237/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 271/10966.00/2024 tanggal 08 November 2024 yang ditandatangani oleh SANDI SETIAWAN selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh BUDIYANTO dan disaksikan oleh BRIPTU YANUARIUS DANI, S.H serta diketahui oleh SANDI SETIAWAN selaku Pimpinan Cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 8 (delapan) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan hasil timbangan berat kotor 2,5 gram (dua koma lima) gram dan berat bersih 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, selanjutnya disisihkan untuk uji sample Laboratorium Forensik Jawa Timur
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD RAMLI Als RAMLI Bin RUSLAN dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa bukan merupakan Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter Maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan. Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD RAMLI Als RAMLI Bin RUSLAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dengan isinya dan kemudian Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iswahyudi Bin Muhadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Jantje Tutkey Anak Dari Bapak Albert Tutkey dan anggota Sat Resnarkoba Polres Paser lainnya yang melakukan penangkapan terhadap Saksi Rizki Cahya Ramadhani alias Kaleng Bin Ali Mar'uf pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira Pukul 03.30 WITA di sebuah kamar penginapan guest house aqmar di Jl. D.I Panjaitan RT. 010 Desa Tepian Batang Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim, dan juga terhadap Terdakwa Muhammad Ramli Alias Ramli Bin Ruslan dan Saksi Muhammad Ifandi alias Fandi Bin Muhammad Rafi'i yang diamankan di pinggir Jalan Jl. Kusuma Bangsa Km. 3 Kec.Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim;
- Bahwa penangkapan terhadap ketiga orang tersebut adalah berdasarkan informasi dari masyarakat karena diduga karena mengedarkan, menyimpan dan memiliki diduga Narkotika jenis shabu tanpa ijin yang miliki oleh Terdakwa;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat pada hari Rabu Tanggal 06 November 2024 sekitar pukul 20.00 wita bahwa di duga sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu di Jl. D.I Panjaitan Desa Tepian Batang Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim kemudian anggota SatResnarkoba melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekitar pukul 03.30 WITA anggota satResnarkoba mengamankan 1 (satu) orang laki laki di sebuah kamar penginapan Guest House Aqmar di Jl. D.I Panjaitan Rt. 010 Desa Tepian Batang Kec.Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim yang mengaku bernama Saksi Rizki Cahya Ramadhani alias Kaleng Bin Ali Mar'uf kemudian dilakukan pengeledahan badan dan tempat lainnya di temukan 1 (satu) buah Handphone Merk."SAMSUNG A11" warna Hitam dengan No Imei : 356173117850797 dan No Hp : 087766191159 yang di temukan di atas kasur tempat tidur, dan di temukan juga 1 (satu) Unit sepeda motor "HONDA GENIO" warna biru dengan Nopol "KT 5221 EAJ" dengan No

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka “MH1JMB114RK170630” dan No Rangka “JMB1E1170373” di parkiran penginapan Guest House Aqmar dan setelah dilakukan pengeledahan motor tersebut di temukan 1 (satu) buah botol plastik kecil dan setelah dibuka botol tersebut ditemukan 8 (delapan) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis shabu di dalam botol tersebut kemudian Saksi Rizki Cahya Ramadhani alias Kaleng Bin Ali Mar’uf menjelaskan bahwa mendapatkan narkotika jenis sabhu tersebut dari Terdakwa Muhammad Ramli Alias Ramli Bin Ruslan kemudian Anggota Sat Resnarkoba melakukan pengembangan pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekitar pukul 04.30 WITA anggota satresnarkoba mengamankan 2 (dua) orang laki laki yang mengaku bernama Terdakwa Muhammad Ramli Alias Ramli Bin Ruslan dan Saksi Muhammad Ifandi alias Fandi Bin Muhammad Rafi’i di pinggir jalan Jl. Kusuma Bangsa Km. 3 Kec.Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim kemudian setelah di interogasi Terdakwa mengakui bahwa sebelumnya telah memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang beratnya kurang lebih ½ (setengah) gram kepada Saksi Rizki Cahya Ramadhani alias Kaleng Bin Ali Mar’uf kemudian anggota satResnarkoba melakukan pengeledahan badan dan tempat lainnya dan di ditemukan 1 (satu) buah Handphone “POCO X5 PRO 5G” warna Hitam dengan IMEI “869006064088443” No HP “085750195894” dan 1 (satu) buah Handphone “VIVO 1727” warna Hitam dengan IMEI “868889034655875” No HP “082357587644” ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri dan barang – barang tersebut di akui milik Terdakwa Muhammad Ramli Alias Ramli Bin Ruslan dan Saksi Muhammad Ifandi alias Fandi Bin Muhammad Rafi’i selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Rizki Cahya Ramadhani alias Kaleng Bin Ali Mar’uf dan Saksi Muhammad Ifandi alias Fandi Bin Muhammad Rafi’i beserta barang-barang yang berkaitan lainnya di bawa ke Polres Paser untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa ciri – ciri narkotika jenis shabu tersebut adalah berbentuk serbuk kristal warna putih bening;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tersebut tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Jantje Tutkey Anak Dari Bapak Albert Tutkey dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Saksi Iswahyudi Bin Muhadi dan anggota Sat Resnarkoba Polres Paser lainnya yang melakukan penangkapan terhadap Saksi Rizki Cahya Ramadhani alias Kaleng Bin Ali Mar'uf pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira Pukul 03.30 WITA di sebuah kamar penginapan guest house aqmar di Jl. D.I Panjaitan RT. 010 Desa Tepian Batang Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim, dan juga terhadap Terdakwa Muhammad Ramli Alias Ramli Bin Ruslan dan Saksi Muhammad Ifandi alias Fandi Bin Muhammad Rafi'i yang diamankan di pinggir Jalan Jl. Kusuma Bangsa Km. 3 Kec.Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim;
- Bahwa penangkapan terhadap ketiga orang tersebut adalah berdasarkan informasi dari masyarakat karena diduga karena mengedarkan, menyimpan dan memiliki diduga Narkotika jenis shabu tanpa ijin yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat pada hari Rabu Tanggal 06 November 2024 sekitar pukul 20.00 wita bahwa di duga sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu di Jl. D.I Panjaitan Desa Tepian Batang Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim kemudian anggota SatResnarkoba melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekitar pukul 03.30 WITA anggota satResnarkoba mengamankan 1 (satu) orang laki laki di sebuah kamar penginapan Guest House Aqmar di Jl. D.I Panjaitan Rt. 010 Desa Tepian Batang Kec.Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim yang mengaku bernama Saksi Rizki Cahya Ramadhani alias Kaleng Bin Ali Mar'uf kemudian dilakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya di temukan 1 (satu) buah Handphone Merk."SAMSUNG A11" warna Hitam dengan No Imei : 356173117850797 dan No Hp : 087766191159 yang di temukan di atas kasur tempat tidur, dan di temukan juga 1 (satu) Unit sepeda motor "HONDA GENIO" warna biru dengan Nopol "KT 5221 EAJ" dengan No Rangka "MH1JMB114RK170630" dan No Rangka "JMB1E1170373" di parkiran penginapan Guest House Aqmar dan setelah dilakukan penggeledahan motor tersebut di temukan 1 (satu) buah botol plastik kecil dan setelah dibuka botol tersebut ditemukan 8 (delapan) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis shabu di dalam botol tersebut kemudian Saksi Rizki Cahya Ramadhani alias Kaleng Bin Ali Mar'uf menjelaskan bahwa mendapatkan narkotika jenis sabhu tersebut dari Terdakwa Muhammad Ramli Alias Ramli Bin

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Tgt



Ruslan kemudian Anggota Sat Resnarkoba melakukan pengembangan pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekitar pukul 04.30 WITA anggota satresnarkoba mengamankan 2 (dua) orang laki laki yang mengaku bernama Terdakwa Muhammad Ramli Alias Ramli Bin Ruslan dan Saksi Muhammad Ifandi alias Fandi Bin Muhammad Rafi'i di pinggir jalan Jl. Kusuma Bangsa Km. 3 Kec.Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim kemudian setelah di interogasi Terdakwa mengakui bahwa sebelumnya telah memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang beratnya kurang lebih ½ (setengah) gram kepada Saksi Rizki Cahya Ramadhani alias Kaleng Bin Ali Mar'uf kemudian anggota satResnarkoba melakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya dan di ditemukan 1 (satu) buah Handphone "POCO X5 PRO 5G" warna Hitam dengan IMEI "869006064088443" No HP "085750195894" dan 1 (satu) buah Handphone "VIVO 1727" warna Hitam dengan IMEI "868889034655875" No HP "082357587644" ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri dan barang – barang tersebut di akui milik Terdakwa Muhammad Ramli Alias Ramli Bin Ruslan dan Saksi Muhammad Ifandi alias Fandi Bin Muhammad Rafi'i selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Rizki Cahya Ramadhani alias Kaleng Bin Ali Mar'uf dan Saksi Muhammad Ifandi alias Fandi Bin Muhammad Rafi'i beserta barang-barang yang berkaitan lainnya di bawa ke Polres Paser untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa ciri – ciri narkoba jenis shabu tersebut adalah berbentuk serbuk kristal warna putih bening;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tersebut tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Rizki Cahya Ramadhani alias Kaleng Bin Ali Mar'uf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi, Sdra. MUHAMMAD RAMLI Als RAMLI Bin RUSLAN, dan Sdra. MUHAMMAD IFANDI Als FANDI Bin MUHAMMAD RAFI'I ditangkap oleh petugas kepolisian karena terkait kasus narkoba jenis shabu
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis 07 Novemebr 2024 sekira pukul 03.30 Wita saksi diamankan oleh petugas kepolisian di sebuah kamar Penginapan Guest House Aqmar Di Jl. D.I Panjaitan Rt. 010 Desa Tepian Batang Kec.Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekira pukul 22.00 Wita, Saksi Sdra. MUHAMMAD RAMLI Als RAMLI Bin RUSLAN, dan Sdra. MUHAMMAD IFANDI Als FANDI Bin MUHAMMAD RAFI'I duduk di depan depan rumah Sdra. MUHAMMAD RAMLI Als RAMLI Bin RUSLAN yang beralamat di Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Desa. Tepian Batang Rt. 004 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim tidak lama kemudian datang Sdra.ENDON dengan menggunakan Sepeda Motor kemudain Sdra.ENDON turun dari motor menghampiri saksi Sdra. MUHAMMAD RAMLI Als RAMLI Bin RUSLAN dan Sdra. MUHAMMAD IFANDI Als FANDI Bin MUHAMMAD RAFI'I dan memebrikan Makanan (Pisang Keju) kepada Sdra. MUHAMMAD RAMLI Als RAMLI Bin RUSLAN kemudian Sdra.ENDON pamit untuk pulang kemudian Sdra. MUHAMMAD RAMLI Als RAMLI Bin RUSLAN membuka kotak makanan (Pisang Keju) tersebut dan saksi lihat ada gumpalan tisu yang berisikan Narkotka Jenis Sabhu di dalam makanan (Pisang Keju) tersebut kemudian Sdra. MUHAMMAD RAMLI Als RAMLI Bin RUSLAN mengambil Gumpalan tisu tersebut dan diberikan kepada saksi sembari berkata "INI HARUS JADI 1JT YA" kemudian Sdra. MUHAMMAD RAMLI Als RAMLI Bin RUSLAN memberitahukan keapda saksi sebanyak 1 (Satu) Paket Narkotika jenis Sabhu yang beratnya \pm 0.60 Gram berpamitan ke saksi dan Sdra. MUHAMMAD IFANDI Als FANDI Bin MUHAMMAD RAFI'I untuk menjemput cewe dari Sdra. MUHAMMAD RAMLI Als RAMLI Bin RUSLAN setelah Sdra. MUHAMMAD RAMLI Als RAMLI Bin RUSLAN jalan saksi bersama Sdra. MUHAMMAD IFANDI Als FANDI Bin MUHAMMAD RAFI'I masuk kedalam ruangan yang di jadikan gudang untuk membagi/memecah dan menggunakan Narkotika Jenis Sabhu tersebut bersama Sdra. MUHAMMAD IFANDI Als FANDI Bin MUHAMMAD RAFI'I sesampainya di dalam ruangan yang di jadikan gudang saksi menyisihkan Narkotika tersebut di dalam Pipet kaca lengkap dengan alat bong alat hisap Narkoba Jebis Sabhu tersebut kemudian saksi hisap sebanyak 5 (Lima) kali kemudian saksi berikan kepada Sdra. MUHAMMAD IFANDI Als FANDI Bin MUHAMMAD RAFI'I setelah itu saksi dan Sdra. MUHAMMAD IFANDI Als FANDI Bin MUHAMMAD RAFI'I membagi/memecah Narkotika jenis Sabhu tersebut kedalam Plastik klip yang sudah saksi siapakan sebanyak 10 (Sepuluh) Paket dan pada saat membagi/memecah Narkotika Jenis Sbahu tersebut saksi hanya kira-kira tidak saksi timbang kemudaian 10 (Sepuluh) Paket Narkotika Jenis Sabhu tersebut saksi simpan di dalam

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol plastik dan saksi simpan di dalam bagasi/Jok Sepeda motor merk Honda Genio, kemudian pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira pukul 01.00 WITA Sdra.SADAM menghubungi saksi dan berakata "ADA KAH" lalu saksi menjawab "ADA YANG BERAPA" lalu Sdra.SADAM menjawab "YANG 200 AJA " kemudian saksi menjawab "OK NANTI KU ANTAR KE SENAKEN" kemudian saksi berjalan dari rumah Sdra. MUHAMMAD RAMLI Als RAMLI Bin RUSLAN Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Desa. Tepian Batang Rt. 004 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim menggunakan Sepeda Motor Honda Genio menuju Gg.Kenaga di Desa Senaken Kec.Tanah Grogot Kab.paser Kaltim setelah sampai di Gg.Kenaga di Desa Senaken Kec.Tanah Grogot Kab.paser Kaltim saksi menghampiri Sdra. SADAM dan memberikan 1 (Satu) paket Narkotika Jenis Sabhu tersebut kepada Sdra.SADAM sembari Sdra.SADAM memberika uang tunai kepada saksi sejumlah Rp 200.000.- (Dua Ratus Ribu Rupiah) setelah itu saksi berjalan-jalan di daerah Kec.Tanah Grogot tidak lama kemudian Sdra.TORUS menghubungi saksi dan berkata "ADA KAH" lalu saksi menjawab "ADA MAU YANG BERAPA BANG" lalu Sdra.TORUS menjawab "YANG 200 AJA" lalu saksi menjawab " OK ANTAR KEMANA BANG " lalu Sdra.TORUS menjawab "NANTI KETEMU DI JL.PANGERAN MENTRI AJA " lalu saksi menjawab " OK BANG" setelah Itu Saksi Berangkat Menuju Tempat Yang Telah Di Tentukan Sesamainya Di Jl.Pangeran Mentri saksi menghampiri Sdra.TORUS yang berada di pinggir jalan kemudian saksi berikan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabhu tersebut kepada Sdra.TORUS sembari Sdra.TORUS memberika uang kepada saksi sejumlah Rp.200.000.-. (Dua Ratus Ribu Rupiah) kemudian saksi singgah di warung untuk membeli Rokok,makanan dan minuman dingin setelah itu saksi pergi ke Penginapan Guest House Aqmar Di Jl. D.I Panjaitan Rt. 010 Desa Tepian Batang Kec.Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim dan memesan kamar dengan Harga Rp.250.000.00- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian saksi tidur dan beristirahat pada hari Kamis 07 Novemembr 2024 Sekira Pukul 03.30 Wita saksi diamankan oleh petugas kepolisian Di Sebuah Kamar Penginapan Guest House Aqmar Di Jl. D.I Panjaitan Rt. 010 Desa Tepian Batang Kec.Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim di lakukan penggeledahan yang di saksikan oleh Sdra. EKO SAPUTRA selaku penjaga penginapan dan di temukan 1 (satu) buah Handphone Merk."SAMSUNG A11" warna Hitam dengan No Imei : 356173117850797

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan No Hp :087766191159 yang saksi letakan di meja di dalam penginapan, 8 (delapan) Paket plastik klip yang berisi Kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis Shabu di dalam botol plastik kecil yang tersimpan di dalam bagasi/jok Sepeda Motor Merk Honda Genio yang saksi gunakan setelah itu Anggota Sat Resnarkoba menayakan kepada saksi mendapatkan Narkotika Jenis Sabhu tersebut dari siapa lalu saksi menjelaskan bahwa mendapatkan narkotika jenis sabhu tersebut dari Sdra. MUHAMMAD RAMLI Als RAMLI Bin RUSLI kemudian Anggota Sat Resnarkoba melakukan pengembangan dan saksi ikut di dalam mobil yang di gunakan anggota Sat Resnarkoba pada hari kamis tanggal 07 November 2024 sekitar pukul 04.30 wita anggota satresnarkoba mengamankan 2 (dua) orang laki laki yang mengaku bernama Sdr. MUHAMMAD RAMLI Als RAMLI Bin RUSLI dan Sdr. MUHAMMAD IFANDI Als FANDI Bin MUHAMMAD RAFI'I di Pinggir Jalan Jl. Kusuma Bangsa Km. 3 Kec.Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim kemudian setelah di introgasi Sdr. MUHAMMAD RAMLI Als RAMLI Bin RUSLI mangakui bahwa sebelumnya telah memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang beratnya kurang lebih ½ (setengah) gram kepada saksi kemudian anggota satResnarkoba melakukan pengeledahan badan dan tempat lainnya dan di saksikan saksi di ditemukan 1 (satu) buah Handphone "POCO X5 PRO 5G" warna Hitam dengan IMEI "869006064088443" No HP "085750195894" yang di pegang oleh Saksi dan 1 (satu) buah Handphone "VIVO 1727" warna Hitam dengan IMEI "868889034655875" No HP "082357587644" ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri dan barang-barang tersebut di akui milik Sdr. MUHAMMAD RAMLI Als RAMLI Bin RUSLI dan Sdr. MUHAMMAD IFANDI Als FANDI Bin MUHAMMAD RAFI'I selanjutnya Saksi, dan Sdr. MUHAMMAD RAMLI Als RAMLI Bin RUSLI dan Sdr. MUHAMMAD IFANDI Als FANDI Bin MUHAMMAD RAFI'I beserta barang-barang yang berkaitan lainnya di bawa ke polres paser untuk di proses hukum lebih lanjut

- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika Jenis sabhu sebanyak 2 (dua) kali untuk yang pertama pada tanggal 16 Oktober 2024 sekira Pukul 17.00 Wita di rumah Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Desa. Tepian Batang Rt. 004 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim sebanyak ± 1,00 Gram dan Narkotika Jenis Sabhu tersebut saksi gunakan bersama Sdra. MUHAMMAD RAMLI Als RAMLI Bin RUSLI dan Sdra. MUHAMMAD IFANDI Als FANDI Bin MUHAMMAD RAFI'I dan untuk yang kedua pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 Sekira 22.00 WITA

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Merk."SAMSUNG A11" warna Hitam dengan No Imei : 356173117850797 dan No Hp :087766191159 yang saksi letakan di meja di dalam penginapan, 8 (delapan) Paket plastik klip yang berisi Kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis Sabhu di dalam botol plastik kecil yang tersimpan di dalam bagasi/jok Sepeda Motor Merk Honda Genio adalah milik saksi
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Merk "SAMSUNG A11" warna Hitam dengan No Imei : 356173117850797 dan No Hp :087766191159 alat komunikasi saksi dalam membantu menjual Narkotika Jenis Sabhu tersebut dan untuk Sepeda Motor Merk Honda Genio saksi gunakan untuk saran menjual Narkotika Jenis Sabhu tersebut
- Bahwa Sdra.MUHAMMAD IFANDI Als FANDI Bin MUHAMMAD RAFI'I membantu saksi hanya 1 (satu) kali pada saat membungkus/memeceh Narkotika Jenis Sabhu yang di berikan oleh MUHAMMAD RAMLI Als RAMLI Bin RUSLAN peran dari Sdra.MUHAMMAD IFANDI Als FANDI Bin MUHAMMAD RAFI'I melipat Plastik Klip bening yang berisi Narkotika Jenis Sabhu sebanyak 3 (Tiga) paket saja

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi Muhammad Andri Wardana alias Sambo Bin Saifullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian karena terkait kasus narkotika jenis shabu
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekitar pukul 05.00 wita di Pinggir Jalan Jl.St.Ibrahim Khaliludin Rt.001 Rw.004 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim
- Bahwa awalnya pada hari selesa tanggal 05 November 20274 sekitar pukul 19.30 wita saat saksi di jalan di daerah kandilo bahari kec. Tanah grogot Kab. Paser kaltim saksi menghubungi Sdr. FUAT dan berkata "ADA LINK KAH UNTUK BELI SHABU" dan Sdr. FUAT menjawab "ADA SAMA TEMANKU BENTAR KU TANYAKAN DULU" dan tidak lama kemudian Sdr. FUAT menghubungi saksi dan berkata " ADA ITU (SHABU) SAMA TEMANKU" dan saksi menjawab "INI UANGNYA SATU JUTA EMPAT RATUS" dan Sdr. FUAT menjawab "IYA PEGANG AJA DULU UANGNYA" dan tidak lama kemudian Sdr.FUAT menghubungi saksi kembali dan berkata "ITU KATA TEMANKU AMBIL AJA DI KOTAK ROKOK SAMPUERNA MENTOL DI GANG PERSAWAHAN DI JALAN NOTO SUNARDI" kemudian saksi jalan ke GG. Persawahan di Jl. Noto Sunardi

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim untuk mengambil shabu yang saksi pesan dari Sdr. FUAT kemudian setelah saya mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok sempurna mentol yang berisi 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram tersebut saksi bawa pulang ke rumah saksi di Desa Damit Rt.009 Kec Paser Belengkong Kab Paser Kaltim dan setelah saksi mendapatkan 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram tersebut saksi pecah / bagi menjadi 2 (dua) paket shabu dengan rincian 2 (dua) paket shabu yang beratnya masing masing kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) gram kemudian sekitar pukul 22.00 wita saksi menghubungi Sdr. RAMLI dan berkata "INI AKU MAU BAYAR HUTANG (SHABU)" dan Sdr. RAMLI menjawab "IYA ANTAR AJA KE RUMAH" kemudian saksi memanggil Sdr. ENDON dan berkata "INI ANTARKAN DULU KE RUMAH RAMLI" kemudian saksi memberikan 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) gram kepada Sdr. ENDON untuk di berikan ke Sdr. RAMLI sebagai pembayaran hutang shabu saksi kepada Sdr. RAMLI sebelumnya kemudian shabu milik saksi yang tersisa 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) gram saksi ambil sedikit untuk saksi gunakan sendiri dan sisanya saksi pecah/bagi kembali menjadi 2 (dua) paket shabu beratnya masing masing kurang lebih 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan 2 (dua) paket shabu beratnya masing masing kurang lebih 0,10 (nol koma sepuluh) gram saksi simpan di kantong celana jeans panjang warna biru milik saksi kemudian pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekitar pukul 03.34 wita saat saksi sedang di Jl. Cokro Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim tiba tiba Sdr. EMB menghubungi saksi melalui via whatsapp dan berkata "YG 300 AJA PO" dan kemudian saksi menelpon Sdr. EMB dan berkata "IYA KIRIM AJA DULU UANGNYA" dan Sdr. EMB menjawab "KU KIRIM ke MANA INI PO" dan saksi menjawab "KIRIM AJA KE NOMOR DANAKU 085251880080" dan setelah Sdr. EMB mengirimkan uang tersebut sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut langsung saksi Tarik untuk saksi gunakan untuk membeli rokok dan lain lain namun saksi beli memberikan shabu yang di pesan oleh Sdr. EMB kemudian saat saksi berdiri di pinggir jalan Di Jl.St.Ibrahim Khaliludin Rt.001 Rw.004 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim pada hari kamis tanggal 07 November 2024 sekitar pukul 05.00 wita tiba tiba datang beberapa orang yang tidak saksi kenal dan beberapa orang tersebut mengaku petugas kepolisian dan langsung mengamkan saksi dan melakukan penggeledahan badan terhadap saksi

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang di saksi oleh warga setempat yang bernama sdra. SOEHARYADI kemudian saat di lakukan penggeledahan petugas kepolisian menemukan 2 (dua) paket shabu di dalam kantong celana JEANS panjang warna biru di bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah Handphone Merk. "OPPO A5s" warna biru d di kantong celana bagian depan sebelah kiri yang saksi gunakan dan atas kejadian tersebut saksi beserta barang barang bukti yang di temukan oleh petugas kepolisian di bawa ke polres passer untuk di proses hukum lebih lanjut

- Bahwa sabhu milik saksi sebanyak 2 (dua) Paket shabu tersebut di temukan oleh petugas di dalam kantong celana JEANS panjang warna biru di bagian depan sebelah kanan yang saksi pakai pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi di pinggir jalan Di Jl. St.Ibrahim Khaliludin Rt.001 Rw.004 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim
- Bahwa ciri-cirinya berbentuk serbuk kristal warna putih bening seperti kristal sebanyak 2 (dua) paket/ bungkus plastik klip sabhu milik saksi
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Merk. "OPPO A5s" warna biru tersebut saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. FUAT Sdr. RAMLI dan Sdr. EMB terkait jual beli Narkotika jenis Sabhu maupun untuk berkomunikasi kepada teman teman yang membeli shabu kepada saksi dan saksi gunakan juga untuk berkomunikasi kepada keluarga saksi
- Bahwa 2 (dua) paket/ bungkus plastik klip sabhu tersebut saksi dapatkan dari Sdra. FUAT yang awalnya sebanyak 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram dan sudah saksi berikan kepada Sdr. RAMLI sebagai pembayaran hutang sebanyak 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menyimpan shabu sebanyak 2 (dua) paket / plastik klip shabu adalah untuk saksi jual kembali agar mendapatkan ke untungan dan untuk saksi gunakan / konsumsi sendiri
- Bahwa saksi baru pertama kali mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. FUAT pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekira pukul 19.30 wita dan saksi mendapatkan shabu dari Sdr. FUAT sebanyak 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram dan belum saksi bayar karena uang saksi sebesar Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) saksi gunakan untuk keperluan saksi sehari hari
- Bahwa keuntungan saksi dalam hal menjual narkotika jenis shabu tersebut adalah bila shabu sebanyak 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) saksi tidak mendapatkan keuntungan karena 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram tersebut rencananya untuk saksi gunakan sendiri dan untuk membayar hutang kepada Sdr. RAMLI

- Bahwa saksi ditangkap dan digeledah di pinggir jalan Di Jl.St.Ibrahim Khaliludin Rt.001 Rw.004 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim tersebut selain petugas kepolisian ada orang umum yang menyaksikan yaitu ketua Rt setempat yang bernama Sdra. SOEHARYADI
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah celana Jeans panjang warna biru dan 1 (satu) buah Handphone Merk. "OPPO A5s" warna biru dengan Imei (867998045587117) No Hp. (085198941312) adalah barang - barang yang ditemukan petugas kepolisian pada saat saksi ditangkap dan digeledah di rumah saksi Pada Hari Kamis Tanggal 07 November 2024 sekira Jam 05.00 Wita di pinggir jalan Jl. St.Ibrahim Khaliludin Rt.001 Rw.004 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim dan barang-barang tersebut adalah milik saksi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 09504/NNF/2024 tanggal 20 November 2024 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Labolatoris dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 27237/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 271/10966.00/2024 tanggal 08 November 2024 yang ditandatangani oleh SANDI SETIAWAN selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh BUDIYANTO dan disaksikan oleh BRIPTU YANUARIUS DANI, S.H serta diketahui oleh SANDI SETIAWAN selaku Pimpinan Cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 8 (delapan) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan hasil timbangan berat kotor 2,5 gram (dua koma lima) gram dan berat bersih 0,66 (nol koma enam puluh enam)

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram, selanjutnya disisihkan untuk uji sample Laboratorium Forensik Jawa Timur

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian karena Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli sabhu
- Terdakwa menerangkan bahwa selain Terdakwa sendiri yang ditangkap oleh petugas kepolisian ada juga yang ditangkap bersama dengan Terdakwa, yaitu Sdra. RIZKI CAHYA RAMADHANI Als KALENG dan Sdra. MUHAMMAD IFANDI Als FANDI
- Terdakwa menerangkan bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu Sdra. RIZKI CAHYA RAMADHANI Als KALENG Bin ALI MAR'UF kapan dan di mana ditangkap, namun setelah tersagka RIZKI CAHYA RAMADHANI Als KALENG Bin ALI MAR'UF terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian, Terdakwa baru tahu dikarenakan petugas kepolisian menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Sdra. RIZKI CAHYA RAMADHANI Als KALENG ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira pukul 03.30 wita di sebuah kamar penginapan Guest House Aqmar di Jl. D.I. Panjaitan Rt 010 Desa Tepian Batang Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang bersama Sdra. MUHAMMAD IFANDI oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira pukul 04.30 WITA di pinggir jalan Jl. Kusuma Bngsa Km. 3 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa, Sdra. RIZKI CAHYA RAMADHANI Als KALENG Bin ALI MAR'UF, dan Sdra. MUHAMMAD IFANDI Als FANDI Bin MUHAMMAD RAFI'I ditangkap oleh petugas kepolisian karena masalah narkoba jenis sabhu dikarenakan Terdakwa menjadi perantara dalam mendapatkan narkoba jenis sabhu untuk Terdakwa RIZKI CAHYA RAMADHANI Als KALENG Bin ALI MAR'UF pada Hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekira pukul 22.00 wita dan Terdakwa juga yang memberikan langsung sabhu sebanyak 1 (satu) paket yang beratnya kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) gram pada Hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekira pukul 22.00 wita kepada tersanhka RIZKI CAHYA RAMADHANI Als KALENG Bin ALI MAR'UF dan untuk Sdra. MUHAMMAD IFANDI Als FANDI Bin MUHAMMAD RAFI'I tersebut adalah orang yang membantu Sdra. RIZKI CAHYA RAMADHANI Als KALENG Bin ALI MAR'UF untuk memaketkan / membungkus sabhu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan narkoba jenis sabhu kepada Sdra. RIZKI CAHYA RAMADHANI Als KALENG Bin ALI MAR"UF tersebut pada Hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekira pukul 22.00 WITA di depan rumah Terdakwa Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo RT 004 Kec. Tanah Grogot Kab Paser Kaltim
- Terdakwa menerangkan bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekira pukul 21.30 wita pada saat Terdakwa sedang duduk bersama Sdra. RIZKI CAHYA RAMADHANI Als KALENG Bin ALI MAR"UF, dan Sdra. MUHAMMAD IFANDI Als FANDI Bin MUHAMMAD RAFI'I di depan rumah Terdakwa di Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo RT 004 Kec. Tanah Grogot Kab Paser Kaltim Terdakwa dihubungi oleh Sdra. MUHAMMAD ANDRI WARDANA Als SAMBO dan Sdra. MUHAMMAD ANDRI WARDANA Als SAMBO berkata kepada Terdakwa" INI AKU MAU BAYAR UTANG" dan Terdakwa menjawab" KAMU KE RUMAH AJA" dan Sdra. MUHAMMAD ANDRI WARDANA Als SAMBO berkata lagi kepada Terdakwa" INI AKU ADA SABHU UTANGMU KU BAYAR PAKAI SABHU AJA" dan Terdakwa menjawab" IYA SUDAH KAMU KE RUMAH AJA" dan Sdra. MUHAMMAD ANDRI WARDANA Als SAMBO berkata lagi kepada Terdakwa" ITU NANTI ADA ENDON KE RUMAHMU" SABHUNYA KUTARUH DI DALAM KOTAK PISANG KEJU" dan Terdakwa menjawab" OK BOY DI TUNGGU" dan sekira pukul 22.00 wita datang orang yang bernama Sdra. ENDON ke rumah Terdakwa di Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo RT 004 Kec. Tanah Grogot Kab Paser Kaltim dan menemui Terdakwa dan Sdra. ENDON berkata kepada Terdakwa" INI ADA TITIPAN DARI ANDRI" dan Terdakwa menjawab" OK BOY" dan titipan tersebut Terdakwa terima dan kemudian Sdra. ENDON pulang dari rumah Terdakwa, dan selanjutnya titipan tersebut Terdakwa berikan kepada Sdra. RIZKI CAHYA RAMADHANI Als KALENG Bin ALI MAR"UF dan titipan tersebut diterima oleh Sdra. RIZKI CAHYA RAMADHANI Als KALENG Bin ALI MAR"UF dan setelah Terdakwa memberikan titipan tersebut Terdakwa memberitahu kepada Sdra. RIZKI CAHYA RAMADHANI Als KALENG Bin ALI MAR"UF, dan Sdra. MUHAMMAD IFANDI Als FANDI Bin MUHAMMAD RAFI'I" ITU DI DALAM KOTAK PISANG KEJU TERSEBUT ADA (BAHAN) SABHU SEBANYAK 1 (SATU) PAKET YANG BERATNYA KURANG LEBIH SETENGAH GRAM" dan Sdra. RIZKI CAHYA RAMADHANI Als KALENG Bin ALI MAR"UF, dan Sdra. MUHAMMAD IFANDI Als FANDI Bin MUHAMMAD RAFI'I menjawab" OKE" dan selanjutnya Sdra. RIZKI

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHYA RAMADHANI Als KALENG Bin ALI MAR"UF, dan Sdra. MUHAMMAD IFANDI Als FANDI Bin MUHAMMAD RAFI'I masuk ke dalam gudang samping rumah, dan setelah itu Terdakwa pergi dari rumah untuk mencari makan dan pada Hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekira pukul 01.00 wita Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa di Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo RT 004 Kec. Tanah Grogot Kab Paser Kaltim dan setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa tersebut tepatnya di dalam gudang tersebut Terdakwa melihat Sdra. RIZKI CAHYA RAMADHANI Als KALENG Bin ALI MAR"UF, dan Sdra. MUHAMMAD IFANDI Als FANDI Bin MUHAMMAD RAFI'I berada di dalam gudang tersebut sambil memecah atau memaketkan sabhu tersebut dan kemudian setelah Sdra. RIZKI CAHYA RAMADHANI Als KALENG Bin ALI MAR"UF, dan Sdra. MUHAMMAD IFANDI Als FANDI Bin MUHAMMAD RAFI'I memecah atau memaketkan sabhu tersebut, Terdakwa Sdra. RIZKI CAHYA RAMADHANI Als KALENG Bin ALI MAR"UF, dan Sdra. MUHAMMAD IFANDI Als FANDI Bin MUHAMMAD RAFI'I secara bersama-sama dengan rincian Terdakwa menggunakan sabhu sebanyak 2 (dua) kali hisapan, Sdra. RIZKI CAHYA RAMADHANI Als KALENG Bin ALI MAR"UF menggunakan sabhu sebanyak 5 (lima) kali hisapan dan Sdra. MUHAMMAD IFANDI Als FANDI Bin MUHAMMAD RAFI'I menggunakan sabhu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, dan setelah Terdakwa bersama-sama menggunakan sabhu dengan Sdra. RIZKI CAHYA RAMADHANI Als KALENG Bin ALI MAR"UF dan untuk Sdra. MUHAMMAD IFANDI Als FANDI Bin MUHAMMAD RAFI'I tersebut selanjutnya sabhu yang sudah dipecah atau dipaketkan tersebut di simpan dan di bawa oleh Sdra. RIZKI CAHYA RAMADHANI Als KALENG Bin ALI MAR"UF, dan selanjutnya Sdra. RIZKI CAHYA RAMADHANI Als KALENG Bin ALI MAR"UF pergi dari rumah Terdakwa untuk menemui ceweknya yang Terdakwa tidak tahu namanya, dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdra. MUHAMMAD IFANDI Als FANDI Bin MUHAMMAD RAFI'I istirahat di rumah Terdakwa, dan pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira pukul 02.30 wita Terdakwa jalan bersama Sdra. MUHAMMAD IFANDI Als FANDI Bin MUHAMMAD RAFI'I mencari Sdra. RIZKI CAHYA RAMADHANI Als KALENG Bin ALI MAR"UF sampai dengan pukul 04.30 wita, dan kemudian pada pukul 04.30 wita pada saat Terdakwa bersama dengan Sdra. MUHAMMAD IFANDI Als FANDI Bin MUHAMMAD RAFI'I di depan warung pinggir Jalan Jl. Kusuma Bngsa Km. 3 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim tersebut, dan kemudian datang beberapa anggota kepolisian menghampiri Terdakwa dan

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra. MUHAMMAD IFANDI Als FANDI Bin MUHAMMAD RAFI'I tersebut, dan selanjutnya Terdakwa dan Sdra. MUHAMMAD IFANDI Als FANDI Bin MUHAMMAD RAFI'I tersebut langsung diamankan dan kemudian Terdakwa di interogasi oleh petugas kepolisian" APA BENAR KAMU ADA NGASIH SABHU KE SDRA KALENG" dan Terdakwa menjawab" IYA PAK TERDAKWA ADA NGASIH SABHU KEPADA SDRA. KALENG" dan kemudian Terdakwa dipertemukan oleh Sdra. RIZKI CAHYA RAMADHANI Als KALENG Bin ALI MAR'UF tersebut, dan selanjutnya Terdakwa digeledah oleh petugas kepolisian dan dari hasil pengeledahan tersebut petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah handphone merk POCO X5 PRO 5G warna hitam di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan, dan petugas kepolisian melakukan pengeledahan kepada Sdra. MUHAMMAD IFANDI Als FANDI Bin MUHAMMAD RAFI'I dan dari hasil pengeledahan terhadap Sdra. MUHAMMAD IFANDI Als FANDI Bin MUHAMMAD RAFI'I tersebut petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO 1727 Warna hitam dengan No Imei " 868889034655875" Dan No Hp" 082357587644 di dalam kantong celana depan sebelah kiri, dan selanjutnya Terdakwa, Sdra. RIZKI CAHYA RAMADHANI Als KALENG Bin ALI MAR'UF dan Sdra. MUHAMMAD IFANDI Als FANDI Bin MUHAMMAD RAFI'I beserta barang yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut di atas di bawa ke kantor Polres Paser untuk di proses hukum lebih lanjut

- Terdakwa menerangkan bahwa barang milik Terdakwa yang diamankan oleh petugas kepolisian tersebut adalah 1 (satu) buah handphone merk POCO X5 PRO 5G warna hitam dengan No Imei "8690060064088443" dan No Hp 085750195894"
- Terdakwa menerangkan bahwa pemilik 8 (delapan) paket yang berisi serbuk Kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis sabhu tersebut adalah milik Sdra. RIZKI CAHYA RAMADHANI Als KALENG Bin ALI MAR'UF
- Terdakwa menerangkan bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu ditemukan dimana sabhu sebanyak 8 (delapan) paket milik Sdra. RIZKI CAHYA RAMADHANI Als KALENG Bin ALI MAR'UF tersebut, namun setelah Sdra. RIZKI di interogasi oleh petugas kepolisian Terdakwa baru tahu dikarenakan Terdakwa mendengar bahwa sabhu sebanyak 8 (delapan) paket milik Sdra. RIZKI CAHYA RAMADHANI Als KALENG Bin ALI MAR'UF tersebut ditemukan di dalam botol 1 (satu) buah botol plastic kecil dan botol tersebut ditemukan di dalam Jok Sepeda Motor Honda Genio Warna Biru Dengan Nopol KT- 5221-EAJ

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa menerangkan bahwa sabhu sebanyak 8 (delapan) paket milik Sdra. RIZKI CAHYA RAMADHANI Als KALENG Bin ALI MAR'UF tersebut di dapat dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekira pukul 22.00 wita di depan rumah Terdakwa di Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo RT 004 Kec. Tanah Grogot Kab Paser Kaltim dengan cara sabhu sebanyak1 (satu) paket / bungkus yang beratnya kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) gram yang Terdakwa dapat dari Sdra. MUHAMMAD ANDRI WARDANA Als SAMBO dan sabhu tersebut Terdakwa berikan kepada Sdra. RIZKI CAHYA RAMADHANI Als KALENG Bin ALI MAR'UF dan selanjutnya sabhu tersebut diterima oleh Sdra. RIZKI CAHYA RAMADHANI Als KALENG Bin ALI MAR'UF, dan kemudian sabhu tersebut dipecah atau dipaketkan oleh Sdra. RIZKI CAHYA RAMADHANI Als KALENG Bin ALI MAR'UF dan Sdra. MUHAMMAD IFANDI Als FANDI Bin MUHAMMAD RAFI'I menjadi 10 (sepuluh) paket / bungkus dan kemudian sabhu sebanyak 2 (dua) paket / bungkus tersebut dijual oleh Sdra. RIZKI CAHYA RAMADHANI Als KALENG Bin ALI MAR'UF kepada orang lain dan selanjutnya sabhu sebanyak 8 (delapan) paket / bungkus tersebut dibawa dan disimpan oleh Sdra. RIZKI CAHYA RAMADHANI Als KALENG Bin ALI MAR'UF
- Terdakwa menerangkan bahwa Sdra. RIZKI CAHYA RAMADHANI Als KALENG Bin ALI MAR'UF mendapatkan narkotika jenis sabhu dari Terdakwa 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada pertengahan bulan Oktober 2024 Sdra. RIZKI CAHYA RAMADHANI Als KALENG Bin ALI MAR'UF mendapatkan sabhu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di depan rumah Terdakwa di Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo RT 004 Kec. Tanah Grogot Kab Paser Kaltim dan yang kedua Sdra. RIZKI CAHYA RAMADHANI Als KALENG Bin ALI MAR'UF mendapatkan sabhu dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekira pukul 22.00 wita di depan rumah Terdakwa di Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo RT 004 Kec. Tanah Grogot Kab Paser Kaltim sebanyak 1 (satu) paket / bungkus yang beratnya kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun belum dibayar oleh Sdra. RIZKI CAHYA RAMADHANI Als KALENG Bin ALI MAR'UF
- Terdakwa menerangkan bahwa keuntungan Terdakwa dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabhu untuk Sdra. RIZKI CAHYA RAMADHANI Als KALENG Bin ALI MAR'UF tersebut adalah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan mendapatkan pemakaian sabhu secara gratis dari Sdra. RIZKI CAHYA RAMADHANI Als KALENG Bin ALI MAR'UF

- Terdakwa menerangkan bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdra. RIZKI CAHYA RAMADHANI Als KALENG Bin ALI MAR'UF dan Sdra. MUHAMMAD IFANDI Als FANDI Bin MUHAMMAD RAFI'I adalah teman dan untuk masalah narkoba Sdra. RIZKI CAHYA RAMADHANI Als KALENG Bin ALI MAR'UF adalah orang yang Terdakwa berikan sabhu sebanyak 1 (satu) paket / bungkus yang beratnya kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) gram pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekira pukul 22.00 wita di depan rumah Terdakwa di Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo RT 004 Kec. Tanah Grogot Kab Paser Kaltim dan Sdra. MUHAMMAD IFANDI Als FANDI Bin MUHAMMAD RAFI'I adalah orang yang membantu Sdra. RIZKI CAHYA RAMADHANI Als KALENG Bin ALI MAR'UF memaketkan sabhu tersebut
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabhu Sdra. MUHAMMAD ANDRI WARDANA Als SAMBO tersebut baru 1 (satu) kali yaitu pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekira pukul 22.00 wita di depan rumah Terdakwa di Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo RT 004 Kec. Tanah Grogot Kab Paser Kaltim sebanyak 1 (satu) paket / bungkus yang beratnya kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) gram
- Terdakwa menerangkan bahwa benar 1 (satu) buah handphone merk POCO X5 PRO 5G warna hitam dengan No Imei "8690060064088443" dan No Hp 085750195894 tersebut ada kaitannya dengan kejadian tersebut di atas dikarenakan Handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan Sdra. MUHAMMAD ANDRI WARDANA Als SAMBO , Sdra. RIZKI CAHYA RAMADHANI Als KALENG Bin ALI MAR'UF , dan Sdra. MUHAMMAD IFANDI Als FANDI Bin MUHAMMAD RAFI'I untuk masalah narkoba
- Terdakwa menerangkan bahwa dalam hal menerima,menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabhu-sabhu Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang
- Terdakwa menerangkan bahwa pada saat Terdakwa , dan Sdra. MUHAMMAD IFANDI Als FANDI Bin MUHAMMAD RAFI'I ditangkap oleh petugas kepolisian selain petugas kepolisian yang menyaksikan ada juga orang lain yang menyaksikan yaitu Sdra. RIZKI CAHYA RAMADHANI Als KALENG Bin ALI MAR'UF
- Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) paket plastic klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabhu, 1 (satu) buah botol plastik kecil, 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG A11 warna hitam dengan No Imei “ 356173117850797 dan No Handphone “ 087766191159”, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Genio warna biru dengan No Pol- KT- 5221- EAJ dengan No Rangka” MH1JMB114RK170630 dan Nomor Mesin” JMB1E1170373” beserta STNK dan Kunci Motor adalah milik Sdra. RIZKI CAHYA RAMADHANI Als KALENG Bin ALI MAR’UF yang ditemukan petugas kepolisian pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdra. RIZKI CAHYA RAMADHANI Als KALENG Bin ALI MAR’UF pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira pukul 03.30 wita di Sebuah Kamar Penginapan Guest House Aqmar di Jl. D.I. Panjaitan Rt 010 Desa Tepian Batang Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk POCO X5 PRO 5G warna hitam dengan No Imei “8690060064088443” dan No Hp “085750195894” adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A9 2020 No Imei” 8687540432080092 dan No Hp 085245164462 dan Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik Sdra. MUHAMMAD IFANDI Als FANDI Bin MUHAMMAD RAFI’I dan barang- barang tersebut ada kaitannya dengan kejadian tersebut di atas;

- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tahu Sdra. MUHAMMAD ANDRI WARDANA Als SAMBO Bin SAIFULLAH ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira pukul 05.00 wita di pinggir Jalan St. Ibrahim Khaliludin Rt 001 Rw 004 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 8 (delapan) paket plastik klip yang narkotika golongan I jenis shabu degan total berat kotor 2,5 (dua koma lima) gram dan berat bersih 0,66 (nol koma enam enam) gram;
- 2) 1 (satu) buah handphone merk POCO X5 PRO 5G warna hitam, No IMEI : 869006064088443, No Handphone : 085750195894

Menimbang bahwa seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, terlebih lagi Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan, kemudian baik oleh Para Saksi maupun

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mengenali dan membenarkannya, karena itu seluruh barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekitar pukul 21.30 WITA terdakwa bersama dengan saksi RIZKI CAHYA RAMADHANI Als KALENG Bin ALI MAR'UF (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi MUHAMMAD IFANDI Als FANDI Bin RAFI'I (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sedang duduk di depan rumah terdakwa Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Desa Tepian Batang RT. 004 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kaltim, kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi MUHAMMAD ANDRI WARDANA Als SAMBO Bin SAIFULLAH dan berkata kepada terdakwa "ini aku mau bayar utang, aku ada shabu utang mu ku bayar pakai shabu aja" lalu terdakwa menjawab "ya sudah kamu kerumah saja" lalu saksi SAMBO berkata "itu nanti endon kerumah mu, shabu nya ku simpan di dalam kotak pisang keju", kemudian sekitar pukul 22.00 WITA datang Sdra. ENDON (DPO) dan memberikan kotak pisang keju tersebut kepada terdakwa lalu Sdra. ENDON pergi dari rumah terdakwa, kemudian terdakwa memberikan kotak pisang keju tersebut kepada saksi KALENG dan berkata "itu di dalam kotak pisang keju ada bahan (shabu) sebanyak 1 (satu) paket yang beratnya kurang lebih setengah gram seharga satu juta rupiah" lalu saksi KALENG menjawab "oke", kemudian saksi KALENG dan saksi FANDI berjalan masuk ke dalam gudang rumah terdakwa lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi KALENG dan saksi FANDI, kemudian pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekitar pukul 01.00 WITA terdakwa pulang kerumah nya lalu terdakwa masuk ke dalam gudang dan melihat saksi KALENG dan saksi FANDI sedang memecah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) gram menjadi 10 (sepuluh) paket plastik klip shabu lalu shabu yang sudah dipecah tersebut dibawa dan disimpan oleh saksi KALENG, kemudian terdakwa bersama dengan saksi FANDI beristirahat dirumah terdakwa tersebut
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekitar pukul 04.30 WITA pada saat terdakwa bersama dengan saksi FANDI sedang berada di depan warung pinggir jalan Jl. Kusuma Bangsa KM. 3 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kaltim datang anggota SatResnarkoba yang mengamankan terdakwa

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi FANDI, kemudian terdakwa di interogasi oleh anggota SatResnarkoba “apa benar kamu ada ngasih shabu ke saudara kaleng” lalu terdakwa menjawab “iya pak saya ada ngasih shabu ke saudara kaleng”, kemudian anggota SatResnarkoba melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi FANDI dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk POCO X5 PRO 5G warna hitam No IMEI : 869006064088443 No Handphone : 085750195894 milik terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO 1727 warna hitam No IMEI : 868889034655875 No Handphone : 082357587644 milik saksi FANDI, selanjutnya terdakwa dan saksi FANDI beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Paser untuk pemeriksaan lebih lanjut

3. Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 09504/NNF/2024 tanggal 20 November 2024 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 27237/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
4. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 271/10966.00/2024 tanggal 08 November 2024 yang ditandatangani oleh SANDI SETIAWAN selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh BUDIYANTO dan disaksikan oleh BRIPTU YANUARIUS DANI, S.H serta diketahui oleh SANDI SETIAWAN selaku Pimpinan Cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 8 (delapan) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan hasil timbangan berat kotor 2,5 gram (dua koma lima) gram dan berat bersih 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, selanjutnya disisihkan untuk uji sample Laboratorium Forensik Jawa Timur
5. Bahwa terdakwa MUHAMMAD RAMLI Als RAMLI Bin RUSLAN dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa bukan merupakan Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter Maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Tgt



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 182 ayat (3) Jo. ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), menyebutkan “musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di dalam persidangan”;

Menimbang bahwa untuk membuktikan seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka harus terpenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama yang memuat ancaman terhadap perbuatan Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” dalam rumusan pasal ini tidak dimaknai sebagai unsur delik, melainkan harus dimaknai sebagai unsur pasal yang memuat subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan definisi khusus mengenai unsur “setiap orang”. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “setiap orang” haruslah ;merujuk pada subyek hukum yang diatur dalam ketentuan umum



hukum pidana materiil *in casu* KUHP, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) yang biasa disebut unsur “barang siapa”;

Menimbang bahwa di persidangan yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025 di Gedung Pengadilan Negeri Tanah Grogot, Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana dan setelah Hakim Ketua Sidang menanyakan identitasnya, Terdakwa membenarkan bahwa ia bernama Terdakwa Muhammad Ramli Alias Ramli Bin Ruslan dan begitu pula terhadap identitasnya yang lain, selain itu selama persidangan Saksi-saksi telah membenarkan bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa Muhammad Ramli Alias Ramli Bin Ruslan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut (*non error in persona*);

Menimbang bahwa oleh karena tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum (*non error in persona*) antara Terdakwa Muhammad Ramli Alias Ramli Bin Ruslan yang dihadapkan di persidangan dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka **unsur “setiap orang” telah terpenuhi**;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram:

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim kata tanpa hak atau melawan hukum dalam rumusan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah berlebihan, karena salah satu pengertian melawan hukum itu ialah tanpa hak. Melawan hukum diartikan sebagai bertentangan dengan hukum obyektif, bertentangan dengan hukum subjektif, dan tidak mempunyai hak itu sendiri. Jadi, unsur “melawan hukum” sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada elemen “tanpa hak”, yang merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);

Menimbang namun demikian ada perbedaan prinsipil antara tanpa hak di satu sisi dengan melawan hukum di sisi lain, meskipun “tanpa hak” sudah termasuk dalam “sifat melawan hukum”, menurut Majelis Hakim perbedaan antara tanpa hak dan melawan hukum adalah tanpa hak tersebut melekat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri seseorang sedangkan melawan hukum keberadaannya di luar diri seseorang, dalam artian bahwa melawan hukum itu dalam keadaan sudah bergerak;

Menimbang bahwa dari ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan izin/persetujuan dari Kementerian tersebut telah masuk kategori sebagai "tanpa hak";

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Sementara ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa kemudian melawan hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materiil berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis, namun mengingat yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara tegas mulai dari ketentuan BAB IV sampai dengan BAB VI tentang Peredaran, maka tentulah yang dimaksudkan dengan "tanpa hak atau melawan hukum" dalam pasal ini adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah melawan hukum secara formil;

Menimbang bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu tersebut yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” merupakan unsur yang bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu unsur sudah terbukti, maka hal itu sudah menunjukkan unsur tersebut secara keseluruhan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan unsur-unsur lainnya;

Menimbang bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian menawarkan untuk dijual berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran terhadap nilai barang tersebut. Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah benar Terdakwa Muhammad Ramli Alias Ramli Bin Ruslan telah dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I?;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekitar pukul 21.30 WITA terdakwa bersama dengan saksi RIZKI CAHYA RAMADHANI Als KALENG Bin ALI MAR'UF (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi MUHAMMAD IFANDI Als FANDI Bin RAFI'I (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sedang duduk di depan rumah terdakwa Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Desa Tepian Batang RT. 004 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kaltim, kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi MUHAMMAD ANDRI WARDANA Als SAMBO Bin SAIFULLAH dan berkata kepada terdakwa “ini aku mau bayar utang, aku ada shabu utang mu ku bayar pakai shabu aja” lalu terdakwa menjawab “ya sudah kamu kerumah saja” lalu saksi SAMBO berkata “itu nanti endon kerumah mu, shabu nya ku simpan di dalam kotak pisang keju”, kemudian sekitar pukul 22.00



WITA datang Sdra. ENDON (DPO) dan memberikan kotak pisang keju tersebut kepada terdakwa lalu Sdra. ENDON pergi dari rumah terdakwa, kemudian terdakwa memberikan kotak pisang keju tersebut kepada saksi KALENG dan berkata "itu di dalam kotak pisang keju ada bahan (shabu) sebanyak 1 (satu) paket yang beratnya kurang lebih setengah gram seharga satu juta rupiah" lalu saksi KALENG menjawab "oke", kemudian saksi KALENG dan saksi FANDI berjalan masuk ke dalam gudang rumah terdakwa lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi KALENG dan saksi FANDI, kemudian pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekitar pukul 01.00 WITA terdakwa pulang kerumahnya lalu terdakwa masuk ke dalam gudang dan melihat saksi KALENG dan saksi FANDI sedang memecah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) gram menjadi 10 (sepuluh) paket plastik klip shabu lalu shabu yang sudah dipecah tersebut dibawa dan disimpan oleh saksi KALENG, kemudian terdakwa bersama dengan saksi FANDI beristirahat dirumah terdakwa tersebut;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekitar pukul 04.30 WITA pada saat terdakwa bersama dengan saksi FANDI sedang berada di depan warung pinggir jalan Jl. Kusuma Bangsa KM. 3 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kaltim datang anggota SatResnarkoba yang mengamankan terdakwa dan saksi FANDI, kemudian terdakwa di interogasi oleh anggota SatResnarkoba "apa benar kamu ada ngasih shabu ke saudara kaleng" lalu terdakwa menjawab "iya pak saya ada ngasih shabu ke saudara kaleng", kemudian anggota SatResnarkoba melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi FANDI dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk POCO X5 PRO 5G warna hitam No IMEI : 869006064088443 No Handphone : 085750195894 milik terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO 1727 warna hitam No IMEI : 868889034655875 No Handphone : 082357587644 milik saksi FANDI, selanjutnya terdakwa dan saksi FANDI beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Paser untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum tersebut dihubungkan dengan unsur-unsur yang termuat dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya telah memberikan shabu kepada Saksi Rizki Cahya Ramadhani alias Kaleng Bin Ali Mar'uf untuk dijual kembali, telah memenuhi unsur dari perbuatan "menjual" sebagai definisi dari kata "menjual" yang telah diuraikan sebelumnya;



Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah 8 (delapan) paket shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah benar merupakan narkoba golongan I?

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) paket yang berisi serbuk kristal warna putih bening telah dilakukan penimbangan oleh Pegadaian Cabang Tanah Grogot, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 271/10966.00/2024 tanggal 08 November 2024 yang ditandatangani oleh SANDI SETIAWAN selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh BUDIYANTO dan disaksikan oleh BRIPTU YANUARIUS DANI, S.H serta diketahui oleh SANDI SETIAWAN selaku Pimpinan Cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 8 (delapan) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan hasil timbangan berat kotor 2,5 gram (dua koma lima) gram dan berat bersih 0,66 (nol koma enam enam) gram, selanjutnya disisihkan untuk uji sample Laboratorium Forensik Jawa Timur;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang disisihkan tersebut telah dilakukan pemeriksaan atau pengujian secara laboratoris oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan hasil pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 09504/NNF/2024 tanggal 20 November 2024 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 27237/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan



untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa dengan demikian terbukti bahwa 8 (delapan) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan hasil timbangan berat kotor 2,5 gram (dua koma lima) gram dan berat bersih 0,66 (nol koma enam enam) gram yang ditemukan oleh petugas kepolisian dalam penggeledahan terhadap Terdakwa adalah benar merupakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang menurut sifatnya hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli narkoba golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehingga perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilakukan tanpa hak sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti tanpa hak menjual narkoba golongan I jenis shabu, sehingga dengan demikian unsur ini telah dianggap terbukti pula, oleh karena itu **Unsur “tanpa hak menjual Narkoba Golongan I” telah terpenuhi;**

Ad.3. Unsur “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba”:

Menimbang bahwa pengertian elemen unsur “percobaan” (*poging*) menurut penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang sedangkan pengertian elemen unsur “permufakatan jahat” menurut ketentuan dalam Pasal 1 butir 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah “perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba”;

Menimbang bahwa dengan demikian untuk terpenuhinya unsur ini maka dipersyaratkan harus terpenuhinya pengertian dari elemen unsur “percobaan” atau “permufakatan jahat” yang tercermin dalam perbuatan Terdakwa Muhammad Andri Wardana alias Sambo Bin Saifullah;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dalam menjual narkoba golongan I jenis shabu adalah perbuatan yang melanggar hukum dan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehingga perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilakukan tanpa hak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Rizki Cahya Ramadhani alias Kaleng Bin Ali Mar'uf dan Saksi Muhammad Ifandi alias Fandi Bin Muhammad Rafi'i dalam menjual shabu adalah perbuatan yang dilakukan dengan niat yang sama;

Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa Muhammad Ramli Alias Ramli Bin Ruslan menjual narkoba golongan I jenis shabu tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur permufakatan jahat telah ada dalam diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut, maka unsur **"melakukan permufakatan jahat" telah terpenuhi** dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana harus dipertimbangkan apakah Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya "melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak membeli Narkoba Golongan I", untuk itu Majelis Hakim melakukan pengamatan terhadap tingkah laku Terdakwa selama di persidangan dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa lancar dalam berkomunikasi dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, dengan demikian Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dalam diri Terdakwa sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tingkat kesalahannya tersebut;



Menimbang bahwa ancaman pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana pokok secara sekaligus, yaitu berupa pidana mati atau pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang bahwa terkhusus untuk ancaman pidana penjara dan pidana denda dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah ditentukan batas minimum dan maksimum, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), sehingga Majelis Hakim terikat dengan ketentuan batas minimum dan maksimum tersebut;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan "Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar", sehingga apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang tercantum dalam amar putusan, Terdakwa harus dijatuhi hukuman berupa pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar tersebut;

Menimbang bahwa dalam Surat Tuntutannya, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana berupa 1 (satu) tahun penjara;

Menimbang bahwa dalam permohonannya secara lisan, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, belum pernah dipidana, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa tindak pidana peredaran gelap narkotika merupakan salah satu daftar kejahatan serius (*serious crime*), sehingga dalam penjatuhan pidana pun membutuhkan kecermatan dan kehati-hatian agar tujuan dari pemberantasan tindak pidana peredaran gelap Narkotika di Negara Republik Indonesia tepat sasaran;



Menimbang bahwa sebagaimana diketahui kejahatan narkoba sudah sedemikian rupa sehingga perlu pengaturan yang sangat ketat bahkan cenderung keras. Perumusan ketentuan pidana yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba telah dirumuskan sedemikian rupa dengan harapan akan efektif serta mencapai tujuan yang dikehendaki, oleh karena itu penerapan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba haruslah pula dilakukan secara ekstra hati-hati. Pemahaman yang benar atas setiap ketentuan pidana yang telah dirumuskan akan menghindari kesalahan dalam praktik;

Menimbang bahwa setidaknya ada dua hal pokok yang dapat ditemukan dari rumusan pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu adanya semangat memberantas peredaran tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba serta perlindungan terhadap pengguna narkoba. Konsekuensi kedua semangat tersebut adalah peredaran tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba diberikan sanksi keras, sedangkan pengguna narkoba terutama pecandu narkoba maupun korban penyalahgunaan narkoba didorong memperoleh perawatan melalui rehabilitasi. Begitu semangatnya, hingga khusus pecandu narkoba maupun korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi;

Menimbang bahwa hal ini tersirat tegas dalam ketentuan Pasal 4 huruf c Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dimana tujuan yang ingin dicapai dalam pengaturan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang bahwa mengutip pendapat Prof. Muladi, S.H., dalam bukunya "Kapita Selekta Hukum Pidana", Semarang: Universitas Diponegoro, halaman 4 – 5, beliau memunculkan teori pembedaan integratif, yaitu gabungan antara teori retributif, teori deteren dan teori rehabilitasi. Perangkat tujuan pembedaan dari teori integratif tersebut adalah: pencegahan umum dan khusus, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbangan/pengimbalan. Teori tujuan pembedaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan bermasyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat, tujuan pembedaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;



Menimbang bahwa selain tujuan pemidanaan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, patut dipertimbangkan pula pendapat dari Seneca seorang Filsuf dari Yunani, yang menyatakan "*nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*" yang artinya "seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa, seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan sama";

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum teralu berat untuk dijalani oleh Terdakwa dikaitkan dengan tingkat kesalahannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) Jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa:

- 1) 8 (delapan) paket plastik klip yang narkoba golongan I jenis shabu degan total berat kotor 2,5 (dua koma lima) gram dan berat bersih 0,66 (nol koma enam enam) gram;
- 2) 1 (satu) buah handphone merk POCO X5 PRO 5G warna hitam, No IMEI : 869006064088443, No Handphone : 085750195894

meskipun dalam ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa "Narkoba, Prekursor Narkoba, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba atau yang menyangkut Narkoba dan Prekursor Narkoba serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara", akan tetapi dengan memperhatikan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2014, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut dinyatakan agar dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya melakukan pemberantasan tindak pidana peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam kasus peredaran gelap narkotika jenis shabu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa tertib mengikuti jalannya persidangan dan mengakui seluruh perbuatannya;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Ramli Alias Ramli Bin Ruslan** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak menjual narkotika golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1) 8 (delapan) paket plastik klip yang narkotika golongan I jenis shabu degan total berat kotor 2,5 (dua koma lima) gram dan berat bersih 0,66 (nol koma enam enam) gram;
 - 2) 1 (satu) buah handphone merk POCO X5 PRO 5G warna hitam, No IMEI : 869006064088443, No Handphone : 085750195894terhadap barang bukti nomor 1 – 2 tersebut, agar dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025, oleh

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Wisnuh Adi Dharma, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Candra Faturochman, S.H., dan Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Hajar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Vanessa Yovita Nauli, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Hajar, S.H.